

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z)

Nyimas Nisrina Nabilah
Yuniadi Mayowan
Niken Nindya Hapsari

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

125030401111032@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

PT Z as a profit-oriented organization has the main goal to earn profit optimally, but the higher profits will also cause the higher income tax to be paid. This led the company to make efforts to save income tax expense to be paid. The type of this research is descriptive analytical with data collection technique using documentation. The research focus is Tax Planning through the three alternatives with four methods of calculating Income Tax Article 21 and the impact of Tax Planning implementation as an effort to saving Income Tax expense of PT Z. The result shows that the implementation of tax planning using Gross Up Method is most appropriate for PT Z. Application of Gross Up Method successfully proved in reducing Income Tax to Rp 1,621,953,267, - or able to saving Income Tax Expense of Rp 62,876,413, -. In addition, the implementation of Gross Up Method also resulted in the company's commercial profit after tax increased to Rp 4,966,510,162, - or an increase in profit of Rp 29,988,633, -.

Keywords: *Tax Planning, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Tax Savings*

ABSTRAK

PT Z sebagai organisasi yang berorientasi pada laba mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin, namun semakin besar laba yang diperoleh juga akan menyebabkan beban pajak menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Fokus penelitian adalah perencanaan pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta dampak penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* merupakan yang paling tepat bagi PT Z. Penerapan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.621.953.267,- atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 62.876.413,-. Selain itu, penerapan *Gross Up Method* juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 4.966.510.162,- atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.988.633,-.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Penghematan Pajak*

PENDAHULUAN

Suandy (2011:1), terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak dikarenakan dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara. Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novayanti (2012) menyatakan bahwa semakin besar laba yang diperoleh maka

jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan Manajemen Pajak yang baik. Suandy (2008:6) manajemen Pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan

tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya (Suandy, 2008:6).

Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Terdapat tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Net Method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan *Non Gross Up Method* dan *Gross Up Method*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwardi (2010:103) diperoleh kesimpulan bahwa setelah diterapkan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi yang berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga dipilih PT Z sebagai lokasi penelitian.

PT Z adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat-surat dan dokumen dengan kantor pusat di Jakarta Timur. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT Z juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan. Saat ini PT Z menggunakan *Net Method* dalam penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu menanggung beban Pajak Penghasilan karyawannya. Oleh sebab itu, atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran perusahaan, maka penelitian ini berfokus pada pemilihan alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat bagi PT Z sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1), pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan. Dasar hukum Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Judisseno (2005:82), Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Tarif Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

2. Pajak Penghasilan Badan

Badan atau perusahaan merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan yang dikenakan tarif sebesar 25% dari jumlah Penghasilan Kena Pajak dan terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Penghematan Pajak

Penghematan pajak adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dan dengan demikian akan terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar. Langkah awal dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

Manajemen Pajak

Lumbantoruan dalam Suandy (2008:6), secara umum manajemen pajak dapat diartikan sebagai cara pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tiga persyaratan yang harus dilakukan untuk dapat menyelenggarakan manajemen pajak yang baik, yaitu (1) Pemahaman ketentuan peraturan perundangan-undangan; (2) Penempatan personil yang kompeten dan profesional; (3) Penyelenggaraan akuntansi yang terverifikasi. Tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua (Suandy, 2008:6), yaitu menerapkan peraturan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yaitu mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2008:6). Hal tersebut berhubungan dengan pengendalian dari setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan pajak dengan tujuan dapat menghemat jumlah pajak yang harus dibayar.

Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan penyelundupan pajak

(*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi (Zain, 2005:42). Manfaat dari perencanaan pajak adalah untuk menghemat kas keluar dan mengatur aliran kas.

Perencanaan Pajak Melalui Tiga Alternatif dengan Empat Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu:

1. Ditanggung sendiri oleh karyawan (*Gross Method*)
Pajak Penghasilan Pasal 21 langsung dipotong dari gaji karyawan.
2. Ditanggung oleh pemberi kerja (*Net Method*)
Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja.
3. Pemberian tunjangan pajak
 - a. *Non Gross Up Method*
Jumlah tunjangan pajak yang diberikan lebih rendah dari jumlah pajak terutang.
 - b. *Gross Up Method*
Jumlah tunjangan pajak yang diberikan sama besarnya dengan jumlah pajak terutang dihitung menggunakan rumus matematika pada tabel 2.

Tabel 2. Rumus *Gross Up Method* untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Rumus <i>Gross Up</i>
sampai dengan Rp 50.000.000,-	$= \text{PhKP} \times \frac{5\%}{0,95}$
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	$= \frac{(\text{PhKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000,00}{0,85}$
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	$= \frac{(\text{PhKP} \times 25\%) - \text{Rp } 30.000.000,00}{0,75}$
di atas Rp 500.000.000,-	$= \frac{(\text{PhKP} \times 30\%) - \text{Rp } 55.000.000,00}{0,7}$

Sumber: *Raharjo, 2009*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam menganalisis perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat bagi PT Z adalah deskriptif analitis dengan pendekatan

studi kasus, yaitu suatu penelitian untuk mengungkapkan dan memahami masalah yang ada di perusahaan dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan kemudian memberi saran yang dan pembahasannya disusun secara sistematis (Sugiyono, 2008:29). Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat Pajak Penghasilan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada perencanaan pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dan dampak dari dilaksanakannya perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z. Lokasi penelitian adalah PT Z yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat-surat dan dokumen dengan kantor pusat di Jakarta Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa Laporan Laba/Rugi dan daftar rincian gaji karyawan tetap periode tahun 2015, serta data sekunder berupa profil dan gambaran umum perusahaan. Instrumen penelitian dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa fotokopi Laporan Laba Rugi dan daftar rincian gaji karyawan tetap periode tahun 2015.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian berlangsung (Nazir, 2011:54).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT Z berdiri pada tahun 1999 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat-surat dan dokumen dengan kantor pusat di Jakarta Timur. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalani, pada tahun 2001 PT Z mulai merambah ke bisnis truk box dengan melayani segmen pengiriman antar kota. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang saat ini diggunakan adalah *Net Method*. Hal tersebut merupakan strategi PT Z dalam meningkatkan kepuasan dan memotivasi karyawan.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z

Contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan AF, K/3 Tahun 2015 (dalam Rupiah)

Uraian	
Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok (12 x 6,430,000)	77.160.000
Tunjangan Transport	7.200.000
Tunjangan Makan	7.200.000
Tunjangan Lembur	6.172.800
Tunjangan Kesehatan	1.860.000
THR/Bonus	8.299.400
Jumlah Penghasilan Bruto	107.892.200
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(5.394.610)
Penghasilan Netto Setahun	102.497.590
PTKP (K/3)	(48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	54.497.590
PPh Pasal 21 Setahun:	
5% x 50,000,000	2.500.000
15% x 4,497,590	674.639
	3.174.639

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Dari contoh perhitungan pada tabel 3 terlihat jumlah penghasilan karyawan AF selama satu tahun adalah Rp 77.160.000,- dan jumlah Pajak Penghasilannya adalah sebesar Rp 3.174.639,-. Kebijakan perusahaan menanggung Pajak Penghasilan karyawannya membuat jumlah penghasilan bersih yang diterima karyawan tetap sebesar Rp 102.497.590,-, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar Pajak Penghasilan karyawannya tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan karena laba fiskal perusahaan menjadi lebih besar. Jumlah Pajak Penghasilan PT Z tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pajak Penghasilan PT Z Tahun 2015 (dalam Rupiah)

Pendapatan Usaha	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	147,659,234,920
Laba Kotor	38.082.711.140
Beban Usaha	(18.090.098.443)
Laba Usaha	19.992.612.697
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(13.253.293.981)
Laba Bersih Sebelum Pajak	6.739.318.716
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6,739,318,716	1.684.829.679
Laba Bersih Setelah Pajak	5.054.489.037

Sumber: *Data Diolah, 2016*

2. Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Z

Jika menggunakan *Gross Method* maka PT Z harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 218.617.870,- untuk tahun 2015. Hal tersebut tidak akan merugikan perusahaan, namun akan mengurangi *take home pay* karyawan.

Jika menggunakan *Net Method* seperti saat ini, maka pada tahun 2015 PT Z harus menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 218.617.870,-. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi karyawan karena *take home pay* tidak akan berkurang. Namun, bagi perusahaan akan merugikan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa biaya Pajak Penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Jika menggunakan *Non Gross Up Method*, terdapat selisih antara jumlah tunjangan pajak yang diberikan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 28.113.790,-. Selisih tersebut dipotong dari penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan.

Jika menggunakan *Gross Up Method*, jumlah tunjangan pajak dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sama yaitu sebesar Rp 251.505.650. Sehingga, walaupun penghasilan karyawan akan dipotong Pajak Penghasilan, penghasilan bersih yang dibawa pulang karyawan akan tetap sama seperti pada saat perusahaan menggunakan *Net Method* karena Pajak Penghasilan Pasal 21 telah diberikan tunjangan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pajak terutang. Hal tersebut akan menguntungkan bagi karyawan dan bagi perusahaan juga dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan.

3. Penerapan Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

- a. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Tidak terdapat koreksi fiskal pada Beban usaha PT Z karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan telah dipotong langsung dari penghasilan karyawan.

- b. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Net Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Terdapat koreksi fiskal atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 218.617.870,-. Koreksi tersebut disebabkan beban Pajak Penghasilan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga mengakibatkan jumlah laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial.

- c. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Non Gross Up Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT Z karena beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

- d. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Up Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT Z karena beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Selain Pajak Penghasilan PT Z menjadi lebih kecil, kelebihan menggunakan *Gross Up Method* tidak menyebabkan selisih antara tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan, sehingga *take home pay* karyawan tidak akan berkurang.

Untuk lebih meyakinkan metode mana yang paling tepat digunakan PT Z sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat beban Pajak Penghasilan Badan, telah diringkas kedalam bentuk tabel hasil dari perbandingan antara empat metode yang telah diterapkan sebelumnya. Perbandingan besarnya jumlah Pajak Penghasilan PT Z setelah penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Perbandingan Pajak Penghasilan PT Z dengan penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Non Gross Up</i>	<i>Gross Up</i>
Take Home Pay	4.915.754.780	5.134.372.650	5.106.258.860	5.134.372.650
Laba Komersial	6.839.969.078	6.621.351.208	6.621.351.208	6.588.463.428
Laba Fiskal	6.739.318.716	6.739.318.716	6.520.700.846	6.487.813.066
Pajak Penghasilan Badan	1.684.829.679	1.684.829.679	1.630.175.212	1.621.953.267
Laba Komersial Setelah Pajak	5.155.139.399	4.936.521.529	4.991.175.997	4.966.510.162

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Dari penerapan keempat alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Laporan Laba Rugi PT Z, diperoleh kesimpulan bahwa alternatif yang paling sesuai bagi PT Z adalah alternatif ke empat, yaitu memberikan tunjangan pajak dengan melakukan metode *Gross Up*. Alternatif dengan metode *Gross Up* dipilih karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak, karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, penghasilan yang dibawa pulang akan tetap sama seperti saat perusahaan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Rp 5.134.372.650,- jadi tidak akan mengurangi kesejahteraan karyawan. Sementara bagi perusahaan, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan. Dapat dilihat juga perbandingannya pada tabel 14 bahwa penerapan metode *Gross Up* menghasilkan Pajak Penghasilan perusahaan paling rendah yaitu sebesar Rp 1.621.953.267,-.

4. Dampak Penerapan Perencanaan Pajak dengan Metode *Gross Up* Terhadap Pajak Penghasilan PT Z

Berdasarkan hasil dari perencanaan pajak dengan *Gross Up Method* yang telah diperhitungkan sebelumnya, terjadi

perubahan Pajak Penghasilan Badan yang cukup signifikan. Pajak Penghasilan sebelum penerapan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp 1.684.829.769,- dan setelah penerapan *Gross Up Method* menjadi Rp 1.621.953.267,-, maka terdapat penurunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 62.876.413. Penurunan Pajak Penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan dapat dibebankan sebagai pengurang pada Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Sehingga, laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, secara otomatis jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar PT Z juga mengalami penurunan.

Selain itu, adanya penghematan pajak tersebut secara otomatis laba komersial perusahaan juga mengalami kenaikan. Sebelum penerapan *Gross Up Method* laba komersial setelah pajak PT Z sebesar Rp 4.936.521.529,- dan setelah penerapan perencanaan pajak menjadi Rp 4.966.510.162,-.

Perbandingan antara metode yang dipakai perusahaan yaitu *Net Method* dengan metode yang dipilih untuk perencanaan pajak yaitu *Gross Up Methode* terhadap penghematan pajak dan perubahan laba komersial setelah pajak dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Perbandingan *Net Method* dan *Gross Up Method* (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Net</i>	<i>Gross Up</i>	Selisih
<i>Take Home Pay</i>	5.134.372.650	5.134.372.650	-
Pajak Penghasilan Pasal 21	(218.617.870)	(251.505.650)	32.887.780
Laba Komersial	6.621.351.208	6.588.463.428	32.887.780
Penghasilan Kena Pajak	6.739.318.716	6.487.813.066	251.505.650
Pajak Penghasilan Badan	1.684.829.679	1.621.953.267	62.876.413
Laba Komersial Setelah Pajak	4.936.521.529	4.966.510.162	29.988.633

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan akhir laba perusahaan tersebut, terlihat bahwa penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan PT Z sebesar Rp 62.876.413,-. Selain itu, juga berhasil meningkatkan laba komersial setelah pajak sebesar Rp 29.988.633,-. Sehingga, kesimpulan yang didapat adalah *Gross Up Method* merupakan alternatif yang paling tepat untuk digunakan sebagai perencanaan pajak PT Z dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Penerapan perencanaan pajak melalui *Gross Up Method* tersebut berhasil untuk melakukan penghematan pajak tanpa mengganggu aliran kas perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penggunaan metode *Gross Up* dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan akan lebih tepat bagi PT Z.
2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis Pajak Penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan *Net Method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *Gross Up* berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.621.953.267,-. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross*

Up perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 62.876.413,-.

3. Penerapan metode *Gross Up* yang mempengaruhi berkurangnya jumlah Pajak Penghasilan perusahaan juga berpengaruh pada naiknya laba komersial perusahaan setelah pajak. Laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 4.966.510.162,-, atau dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.988.633,-.
4. Penerapan metode *Gross Up* menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar karena adanya penambahan unsur tunjangan pajak dalam komponen gaji karyawan. Bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan, penerapan metode ini akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya Pajak Penghasilan karyawan walaupun harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar. Oleh karena itu, PT Z sebaiknya memilih alternative perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *Gross Up*.

Saran

1. Bagi Perusahaan
 - a. Dalam melaksanakan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan mempertimbangkan secara matang bagian mana saja yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan, contohnya melalui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi suatu tindakan ilegal dalam upaya pelaksanaan penghematan pajaknya.

- b. Perusahaan juga harus memperhatikan kondisi kondisi keuangan dan arus kas perusahaan itu sendiri serta tidak meniru perencanaan pajak dari perusahaan lain. Hal tersebut karena setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda dan belum tentu dapat menghasilkan perencanaan pajak yang sama.
- c. Menerapkan *Gross Up Method* dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21, selain memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan, *Gross Up Method* merupakan perhitungan legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Melalui penerapan metode *Gross Up* juga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal, karena dengan penerapan perencanaan pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya namun dengan jumlah pajak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Tidak semua jenis perusahaan cocok dengan penggunaan metode *Gross Up*, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk benar-benar memperhatikan jenis perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan yang diteliti sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardi, Aprillia K. 2010. *Perencanaan PPh 21 Karyawan Untuk Penghematan Pembayaran*

Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri Nganjuk). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Novayanti, Debora. 2012. *Analisa Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Raharjo, Joko. 2009. "Rumus *Gross Up* Untuk Tahun 2009", diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 dari

<http://pusatlayananpajak.blogspot.co.id/2009/01/rumus-gross-up-untuk-tahun-2009.html>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.